



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustam Efendi
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 23/8 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wampu Desa Pantai Cermin Kecamatan
Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rustam Efendi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa Rustam Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019

Terdakwa Rustam Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa Rustam Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa Rustam Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020

Terdakwa Rustam Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan yang beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam Deli Serdang berdasar Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid/2020/PN Stb; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM EFENDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair dan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTAM EFENDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau diduga ekstasi dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering diduga ganja dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram.
- 5 (lima) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16:30 Wib saksi BRIPKA JOKO SUGITO, saksi BRIPKA AA SIPAYUNG, dan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama RUSTAM EFENDI ada menjual sabu di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 17:30 Wib para saksi tiba di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, pada saat itu para saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang duduk sendirian di pinggir jalan di dekat perkuburan di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi BRIPKA AA. SIPAYUNG dan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA langsung memegang terdakwa tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa para

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang mengaku bernama RUSTAM EFENDI, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI bahwa para saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI ada memiliki narkoba, lalu saksi BRIPKA JOKO SUGITO menyuruh terdakwa RUSTAM EFENDI untuk mengeluarkan isi kantung baju dan celananya, kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI pun mengeluarkan isi kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan pada saat dikeluarkan terdakwa RUSTAM EFENDI dari kantung bajunya bagian depan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, kemudian dihadapan terdakwa RUSTAM EFENDI saksi BRIPKA JOKO SUGITO pun memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum Mild tersebut, dan setelah saksi BRIPKA JOKO SUGITO buka kotak rokok magnum Mild tersebut di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi diduga sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat diduga berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk diduga ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanyakan terdakwa RUSTAM EFENDI menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik terdakwa. Kemudian saksi BRIPKA JOKO SUGITO pun mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa RUSTAM EFENDI para saksi bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero). Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau diduga ekstasi milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji diduga ganja milik tersangka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM EFENDI dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram.
/>sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 398/IL.10028/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11138/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, dan R.FANI MIRANDA,S.T serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih dengan berat Netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji kering dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) Gram. Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka RUSTAM EFENDI. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dan C masing-masing dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) Gram serta barang bukti B sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16:30 Wib saksi BRIPKA JOKO SUGITO, saksi BRIPKA AA SIPAYUNG, dan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama RUSTAM EFENDI ada menjual sabu di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 17:30 Wib para saksi tiba di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, pada saat itu para saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang duduk sendirian di pinggir jalan di dekat perkuburan di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi BRIPKA AA. SIPAYUNG dan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA langsung memegang terdakwa tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang mengaku bernama RUSTAM EFENDI, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI bahwa para saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI ada memiliki narkotika, lalu saksi BRIPKA JOKO SUGITO menyuruh terdakwa RUSTAM EFENDI untuk mengeluarkan isi kantung baju dan celananya, kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI pun mengeluarkan isi kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan pada saat dikeluarkan terdakwa RUSTAM EFENDI dari kantung bajunya bagian depan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, kemudian dihadapan terdakwa RUSTAM EFENDI saksi BRIPKA JOKO SUGITO pun memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum Mild tersebut, dan setelah saksi BRIPKA JOKO SUGITO buka kotak rokok magnum Mild tersebut di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi diduga sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat diduga berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk diduga ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanyakan terdakwa RUSTAM EFENDI menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik terdakwa. Kemudian saksi BRIPKA JOKO SUGITO pun mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa RUSTAM EFENDI para saksi bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero). Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram., 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau diduga ekstasi milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji diduga ganja milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram. sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 398/IL.10028/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11138/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R.FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih dengan berat Netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram.
B.Â Â Â 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji kering dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) Gram. Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka RUSTAM EFENDI. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A dan C masing-masing dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) Gram serta barang bukti B sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

Bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16:30 Wib saksi BRIPKA JOKO SUGITO, saksi BRIPKA AA SIPAYUNG, dan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama RUSTAM EFENDI ada menjual sabu di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 17:30 Wib para saksi tiba di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, pada saat itu para saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang duduk sendirian di pinggir jalan di dekat perkuburan di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi BRIPKA AA. SIPAYUNG dan saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA langsung memegang terdakwa tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang mengaku bernama RUSTAM EFENDI, lalu saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI bahwa para saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI ada memiliki narkoba, lalu saksi BRIPKA JOKO SUGITO menyuruh terdakwa RUSTAM EFENDI untuk mengeluarkan isi kantung baju dan celananya, kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI pun mengeluarkan isi kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan pada saat dikeluarkan terdakwa RUSTAM EFENDI dari kantung bajunya bagian depan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, kemudian dihadapan terdakwa RUSTAM EFENDI saksi BRIPKA JOKO SUGITO pun memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum Mild tersebut, dan setelah saksi BRIPKA JOKO SUGITO buka kotak rokok magnum Mild tersebut di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi diduga sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat diduga berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk diduga ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanyakan terdakwa RUSTAM EFENDI menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik terdakwa.

Kemudian saksi BRIPKA JOKO SUGITO pun mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa RUSTAM EFENDI para saksi bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau diduga ekstasi milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji diduga ganja milik tersangka RUSTAM EFENDI dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram. sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 398/IL.10028/X/2019

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ADRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11138/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R.FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa : 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih dengan berat Netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram.
B.Â Â 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji kering dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) Gram. Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka RUSTAM EFENDI. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti B benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. Barang bukti C benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. Barang bukti A dan C masing-masing dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) Gram dan 2 (dua) Gram serta barang bukti B sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut . Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16:30 Wib saksi dan saksi AA SIPAYUNG, mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang bernama RUSTAM EFENDI ada menjadi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



perantara sabu di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 17:30 Wib para saksi tiba di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, pada saat itu para saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang duduk sendirian di pinggir jalan di dekat perkuburan di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi AA. SIPAYUNG langsung memegang terdakwa tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang mengaku bernama RUSTAM EFENDI, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI bahwa para saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI ada memiliki narkoba untuk diperjual belikan, lalu saksi menyuruh terdakwa RUSTAM EFENDI untuk mengeluarkan isi kantung baju dan celananya, kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI pun mengeluarkan isi kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan pada saat dikeluarkan terdakwa RUSTAM EFENDI dari kantung bajunya bagian depan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, kemudian dihadapan terdakwa RUSTAM EFENDI, saksi pun memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum Mild tersebut, dan setelah saksi buka kotak rokok magnum Mild tersebut di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah saksi tanyakan terdakwa RUSTAM EFENDI menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik Gondrong yang dititipkan pada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa, saksi mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa RUSTAM EFENDI para saksi bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. AA. Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16:30 Wib saksi dan saksi Joko Sugito, mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang bernama RUSTAM EFENDI ada menjadi perantara sabu di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 17:30 Wib para saksi tiba di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, pada saat itu para saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang duduk sendirian di pinggir jalan di dekat perkuburan di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi langsung memegang terdakwa tersebut, kemudian saksi Joko Sugito mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang mengaku bernama RUSTAM EFENDI, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI bahwa para saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI ada memiliki narkoba untuk diperjual belikan, lalu saksi menyuruh terdakwa RUSTAM EFENDI untuk mengeluarkan isi kantung baju dan celananya, kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI pun mengeluarkan isi kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan pada saat dikeluarkan terdakwa RUSTAM EFENDI dari kantung bajunya bagian depan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, kemudian dihadapan terdakwa RUSTAM EFENDI, saksi JOKO SUGITO pun memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum Mild tersebut, dan setelah saksi buka kotak rokok magnum Mild tersebut di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah saksi tanyakan terdakwa RUSTAM EFENDI menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik Gondrong yang dititipkan pada Terdakwa untuk dijual;.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan angkot ke Titi Cv Amal Tanjung Pura untuk menemui GONDRONG dengan maksud mengambil sabu dari GONDRONG untuk Terdakwa jualkan kembali, dan sekitar pukul 14:30 Wib tersangka pun tiba di Titi Cv Amal Tanjung Pura, dan pada saat itu terdakwa melihat GONDRONG sedang duduk sendiri di Titi Cv Amal Tanjung Pura, lalu Terdakwa menemui GONDRONG dan mengatakan kepada GONDRONG bahwa Terdakwa mau mengambil sabu, lalu GONDRONG memberikan kepada Terdakwa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, kemudian GONDRONG mengatakan kepada Terdakwa, bahwa sabu tersebut harganya Rp. 100.000,- perbungkusnya, dan nanti apabila 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut sudah laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan sabu kepada GONDRONG sebesar Rp. 1.200.000,-, dan nantinya GONDRONG akan memberikan Terdakwa upah untuk menjual sabu sebanyak Rp. 200.000,-, kemudian Terdakwa juga meminta kepada GONDRONG narkoba untuk tersangka gunakan, lalu GONDRONG memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau;

- Bahwa, setelah itu 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok magnum Mild miliknya yang di dalamnya sudah terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



sabu yang terbuat dari pipet plastik milik tersangka, kemudian 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersangka simpan di dalam kantung baju tersangka bagian depan sebelah kanan, lalu sekitar pukul 14:45 Wib tersangka pun naik angkot untuk pulang ke rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 15:15 Wib tersangka pun tiba di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16:00 Wib dari rumahnya, terdakwa berjalan kaki ke daerah perkuburan di Dsn. Getek I Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura yang tidak jauh dari rumah terdakwa untuk menjual sabu, karena Terdakwa biasa menunggu pembeli sabu di dekat perkuburan tersebut, dan pada saat itu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik Terdakwa simpan di dalam kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan sekitar pukul 16:30 Wib tersangka pun tiba di perkuburan di Dsn. getek I Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura, dan Terdakwa pun duduk sendiri saja menunggu pembeli;

- Bahwa, sekitar pukul 17:30 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk sendiri menunggu pembeli sabu di dekat perkuburan di Dsn. Getek I Desa Pantai Cermin Kec. Tanjung Pura, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung memegang Terdakwa, dan setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian Polisi langsung meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantung celana dan baju nya, dan setelah Terdakwa keluarkan isi kantung baju bagian depan sebelah kanan, yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Polisi memeriksa 1 (satu) buah kotak rokok magnum Mild tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah diperiksa Polisi, barulah Polisi ketahui bahwa di dalam rokok Magmun Mild milik Terdakwa tersebut terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah ditanya Polisi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang-barang miliknya tersebut dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau ekstasi dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering ganja dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;
- 5 (lima) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11138/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R.FANI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRANDA,S.T serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

- A. 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih dengan berat Netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram.
- C. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji kering dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) Gram.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka **RUSTAM EFENDI**.

1. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
2. Barang bukti B **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
3. Barang bukti C **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16:30 Wib saksi AA. Sipayung dan saksi Joko Sugito, mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang bernama RUSTAM EFENDI ada menjadi perantara sabu di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 17:30 Wib para saksi tiba di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, pada saat itu para saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang duduk sendirian di pinggir jalan di dekat perkuburan di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi langsung memegang terdakwa tersebut, kemudian saksi Joko Sugito mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang mengaku bernama RUSTAM EFENDI, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa RUSTAM

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



EFENDI bahwa para saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI ada memiliki narkoba untuk diperjual belikan, lalu saksi menyuruh terdakwa RUSTAM EFENDI untuk mengeluarkan isi kantung baju dan celananya, kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI pun mengeluarkan isi kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan pada saat dikeluarkan terdakwa RUSTAM EFENDI dari kantung bajunya bagian depan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, kemudian dihadapan terdakwa RUSTAM EFENDI, saksi JOKO SUGITO pun memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum Mild tersebut, dan setelah saksi buka kotak rokok magnum Mild tersebut di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah saksi tanyakan terdakwa RUSTAM EFENDI menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik Gondrong yang dititipkan pada Terdakwa untuk dijual;.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas akumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Ad.1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa **RUSTAM EFENDI**.

Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Bahwa maksud dari tanpa hak adalah orang yang melanggar aturan dan perundangan yang berlaku;

Bahwa maksud dari Narkotika golongan I sesuai UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam pengawasan ketat BPOM;

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16:30 Wib saksi JOKO SUGITO dan saksi AA SIPAYUNG, mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada menjual sabu di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung berangkat menuju ke tempat yang diinformasikan, lalu sekitar pukul 17:30 Wib para saksi tiba di Dusun Getek I Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura, pada saat itu para saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti yang diinformasikan sebelumnya sedang duduk sendirian di pinggir jalan di dekat perkuburan di Dusun Getek I Desa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kemudian para saksi mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi AA. SIPAYUNG langsung memegang terdakwa tersebut, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa para saksi adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang mengaku bernama RUSTAM EFENDI, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI bahwa para saksi ada mendapat informasi bahwa terdakwa RUSTAM EFENDI ada memiliki narkoba, lalu saksi JOKO SUGITO menyuruh terdakwa RUSTAM EFENDI untuk mengeluarkan isi kantung baju dan celananya, kemudian terdakwa RUSTAM EFENDI pun mengeluarkan isi kantung bajunya bagian depan sebelah kanan, dan pada saat dikeluarkan terdakwa RUSTAM EFENDI dari kantung bajunya bagian depan sebelah kanan adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok Magnum Mild, kemudian dihadapan terdakwa RUSTAM EFENDI, saksi JOKO SUGITO pun memeriksa 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum Mild tersebut, dan setelah saksi JOKO SUGITO buka kotak rokok magnum Mild tersebut di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat diduga berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan setelah saksi BRIPKA JOKO SUGITO tanyakan terdakwa RUSTAM EFENDI menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik terdakwa terima dari Gondrong milik terdakwa untuk Terdakwa jual ke orang lain, sehingga dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I;

Bahwa kemudian saksi JOKO SUGITO mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk ekstasi warna hijau, 5 (lima) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu terdakwa RUSTAM EFENDI di bawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11138/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan R.FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

D. 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal putih dengan berat Netto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram.

E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram.

F. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat berisi daun, dan biji kering dengan berat bersih 2,2 (dua koma dua) Gram.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika milik tersangka **RUSTAM EFENDI**.

4. Barang bukti A **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

5. Barang bukti B **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

6. Barang bukti C **benar ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau ekstasi dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering ganja dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram, 5 (lima) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) Gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk warna hijau ekstasi dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi daun dan biji kering ganja dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua puluh) Gram;
 - 5 (lima) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild;Seluruhnya dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Rifa'i, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsudin Syah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Rifa'i, S.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Stb



Ramsudin Syah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)